



PUTUSAN

Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**Agus Salim alias Agoes Shalim Bin Mardjuki alias Marzuki**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Tegal Parang Utara IV Nomor 37, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 1991 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/62/VI/1991 tertanggal 17 Juni 1991;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1 Muhammad Robi, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 07 Oktober 1993, Usia 30 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta;
  - 2.2 Ahmad Zulfikar, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Juni 1997, Usia 27 Tahun, Pekerjaan Supir;
  - 2.3 Muhammad Rifai, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 2000, Usia 24 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama,  
Nama : Santi Binti Mat Husyim  
Lahir/Umur : Jakarta, 05 Februari 1974/ 50 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Siaga II C Nomor 58, RT.005 RW.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut Calon Istri Kedua Pemohon.
4. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku karena di antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut telah tumbuh rasa saling cinta dan saling percaya serta hendak membangun rumah tangga sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa, Pemohon memiliki rasa cinta kepada calon isteri kedua namun Pemohon juga masih sangat menyayangi Termohon, sehingga Pemohon ingin menjaga Termohon dan calon isteri kedua secara adil;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak;
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



8. Bahwa, Termohon telah menyatakan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu:
  1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  2. Calon isteri kedua Pemohon adalah perempuan dewasa berstatus perawan telah berumur 50 tahun serta tidak terikat pertunangan / pernikahan dengan laki-laki lain;
  3. Pemohon dan Calon isteri kedua telah menikah secara agama (nikah sirih) dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama Santi Binti Mat Husyim;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



panggilan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan, dimana Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon istri Pemohon yang bernama Santi binti Mat Husyim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon maupun keluarganya;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa dia bersedia menikahi dengan Pemohon justru karena direkomendasikan oleh Termohon dan akhirnya dia bersedia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saya tidak keberatan dia menikah dengan Pemohon dan dia juga juga mengetahui bahwa harta Bersama Pemohon dan Termohon tidaklah termasuk hartanya jika kemudian dia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dia tidak ada hubungan darah, maupun perkawinan dengan Pemohon yang bisa menyebabkan dia terhalang menikah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun dan dia bersedia untuk dinikahi Pemohon secara poligami kedua;

- Bahwa Pemohon punya pekerjaan tetap dan punya penghasilan untuk menghidupi kedua isterinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa unruk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agoes Salim NIK 3174032408650003, tanggal 3 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bt Usman NIK 3174034310710003, tanggal 5 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi NIK 3174044502740012, tanggal 16 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Salim dengan Ida Nomor 199/62/VI/1991 tertanggal 17 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agoes Shalim Nomor 3174030701090706, tanggal 13 Januari 2021 Kasubdin Dukcapil Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Santi Nomor 3174041802110051, tanggal 6 November 2020 Kasubdin Dukcapil Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;

7. Surat Keterangan Ijin Poligami yang di tandatangi oleh Ida binti Usman tanggal 08 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7;

8. Surat Keterangan Bersedia Menjadi Istri Kedua yang ditandatangani oleh Santi Binti Mat Husyim tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8

9. Surat Pernyataan Penghasilan yang ditanda tangani oleh Agus Salim tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-9 ;

10. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang di tandatangi oleh Agus Salim tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi STNK Mobil Daihatsu atas nama Novi Widiastuti, tahun pembuatan 2024, dengan nomor polisi B 9859

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS





SAN, warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKP3BA190236 dan Nomor Mesin K3MJ53618, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;

Saksi :

1. Suratno bin Yahmin, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon seorang sopir yang berpenghasilan berkisar sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon pernah telah menikah dengan Santi secara dibawah tangan dan akan mengurus pernikahan resmi di KUA ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon untuk menikah secara poligami dengan Santi Binti Mat Husyim ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Santi dengan Pemohon sangat dekat, dengan Termohon pun dekat, telah saling mengenal satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, Pemohon telah membuat pernyataan akan berbuat adil jika menikah dengan Santi ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Santi tidak ada halangan untuk menikah, karena hubungan nasab atau persemendaan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya dengan Termohon, mereka telah mendapatkan harta bersama berupa 1 unit mobil Daihatsu, namun saksi tidak tahu persis plat nomornya;

2. Subhan bin Said, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon seorang sopir yang berpenghasilan berkisar sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon pernah telah menikah dengan Santi secara dibawah tangan dan akan mengurus pernikahan resmi di KUA ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon untuk menikah secara poligami dengan Santi Binti Mat Husyim ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Santi dengan Pemohon sangat dekat, dengan Termohon pun dekat, telah saling mengenal satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, Pemohon telah membuat pernyataan akan berbuat adil jika menikah dengan Santi ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Santi tidak ada halangan untuk menikah, karena hubungan nasab atau persemendaan;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya dengan Termohon, mereka telah mendapatkan harta bersama berupa 1

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS





unit mobil Daihatsu, namun saksi tidak tahu persis plat nomornya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa Termohon tidak hadir, maka bukti dan tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meringkas Putusan ini Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3371/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mengurungkan niatnya untuk berpoligami akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan ijin Poligami terhadap seorang perempuan yang bernama Santi Binti Mat Husyim, dengan alasan bahwa Termohon menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud Pemohon karena Termohon merasa tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon dikarenakan sakit. Disamping itu Pemohon memiliki kesanggupan untuk itu dari segi penghasilan dan mampu untuk berbuat adil;

Bahwa Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan calon Isteri ketiga Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dia siap menjadi isteri ketiga Pemohon. Calon isteri sudah kenal dengan Termohon dan tidak ada halangan perkawinan dengan Pemohon. Disamping itu calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta Bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berkode P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi yakni Suratno bin Yahmin dan Subhan bin Said;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yakni bukti P-1 hingga bukti P-15 telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegeling, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karenanya

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Maret 2021 yang lalu dan hingga sekarang belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang berkenaan dengan permohonannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 terbukti bahwa dalam masa perkawinannya Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa Mobil Daihatsu atas nama Novi Widiastuti, tahun pembuatan 2024, dengan nomor polisi B 9859 SAN, warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKP3BA190236 dan Nomor Mesin K3MJ53618, sehingga oleh karenanya harta ini harus dipisah jika Pemohon melakukan perkawinan yang kedua dengan calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping alat bukti Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suratno bin Yahmin dan Subhan bin Said;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta Bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam uraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Kedua Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon seorang sopir yang berpenghasilan berkisar sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon pernah telah menikah dengan Santi secara dibawah tangan dan akan mengurus pernikahan resmi di KUA ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon untuk menikah secara poligami dengan Santi Binti Mat Husyim ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Santi dengan Pemohon sangat dekat, dengan Termohon pun dekat, telah saling mengenal satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, Pemohon telah membuat pernyataan akan berbuat adil jika menikah *dengan Santi* ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Santi tidak ada halangan untuk menikah, karena hubungan nasab atau persemendaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat sebagaimana berikut ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Santi Binti Mat Husyim, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam Suami diizinkan untuk beristeri lebih dari seorang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri dengan syarat utama suami (pempohon) mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya serta adanya persetujuan isteri. Hal ini sejalan pula dengan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمْنَىٰ فَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ التَّائِبِينَ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Menimbang, bahwa seorang laki-laki yang hendak melakukan perkawinan yang kedua (poligami) harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam). Disamping itu juga harus memenuhi syarat alternatif, yaitu keadaan atau keadaan yang terjadi/menimpa pada diri istri (yaitu Termohon) dan syarat kumulatif, yaitu memenuhi kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh suami yang bermaksud menikah secara poligami;

Menimbang, bahwa syarat alternatif berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang beristri lebih dari satu orang apabila:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga harus terpenuhi syarat kumulatif yakni sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (vide Pasal 5 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa pemenuhan kedua macam syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi suami yang akan melakukan poligami yang tujuannya untuk melindungi kepentingan isteri atau isteri-isteri maupun anak-anaknya dari kesewenang-wenangan suami;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: (1) kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu bersesuaian dengan norma-norma hukum dalam hal peristiwa konkrit sebagaimana adanya, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; (2) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, tidak boleh menimbulkan keadaan yang meresahkan masyarakat dengan ditegakannya hukum; dan (3) keadilan (*gerechtigheit*), hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan sehingga penegakan hukum harus adil sebab hukum tidak identik dengan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengizinkan Pemohon menikah secara poligami dengan calon isteri kedua yakni Santi Binti Mat Husyim;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS





Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar ditetapkan harta Bersama Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 huruf (f) menyatakan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkawinan poligami, harta Bersama suami isteri diatur dalam pasal 94 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) bahwa Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Menimbang, Bahwa harta yang diperoleh oleh suami dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta Bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta Bersama milik suami, isteri pertama dan kedua, Begitu juga Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri ketiga dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, istri

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



kedua maka harta tersebut merupakan harta Bersama milik suami, isteri pertama, istri Kedua dan istri ketiga;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga telah melakukan descente untuk memastikan eksistensi harta Bersama yang diungkapkan oleh Pemohon dan juga diakui oleh Termohon terutama tentang letak, luas dan batas tanah yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta kekayaan yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan harta Bersama Pemohon dan Termohon yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama Santi Binti Mat Husyim;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1 (satu) Mobil Daihatsu atas nama Novi Widiastuti, , tahun pembuatan 2024, dengan nomor polisi B 9859 SAN, warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKP3BA190236 dan Nomor Mesin K3MJ53618 Adalah harta Bersama Pemohon dengan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**  
ttd

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Julisnaina Nur Syamkumalawati,**  
**S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
  - ATK Perkara : Rp 100.000,00
  - Panggilan : Rp 450.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h** : Rp 620.000,00
- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**Akhmad Sahid, S.H.**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.3371/Pdt.G/2024/PA.JS